

PUTUSAN Perkara Nomor: 051/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

N a m a : **Drs Walid Syaikhun**

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 17 April 1965

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl.Cibangkong Lor 29 RT05 RW05 Kel. Maleer

Kec. Batununggal Bandung 40276

Nomor Telepon : 022-6003312 (kantor)

Nomor Faksimili : 022-7305494 Nomor HP : 08179098259

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dihadapan persidangan ;

Telah mendengar keterangan lisan dan memeriksa keterangan tertulis yang diajukan Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor : 051/PHPU.A-II/2004, tanggal 7 Mei 2004 Jam 11 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah yang terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan KPU dengan nomor urut 3;

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional, khususnya mengenai anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat yang hasil perhitungannya sebagai berikut:

Untuk perolehan suara Walid Syaikhun sejumlah 906.483;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Pemohon sehingga tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan provinsi Jawa Barat. Kesalahan tersebut terjadi pada berbagai tingkatan:

1. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang menjadi acuan penghitungan suara dalam rapat pleno KPU Pusat menyatakan perolehan suara Calon Anggota Jawa Barat Walid Syaikhun sebesar 906.483 yang seharusnya 1.240.379. Kesalahan terjadi terutama ketika KPU Provinsi Jawa Barat membuat Daftar Laporan Sementara Perolehan Suara Sah DPD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 April 2004 jam 11:02:42, dan ketika membuat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat yang menjadi acuan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 April 2004. Kesalahan tersebut akan nampak jelas jika kita membandingkan 2 sumber data yang menjadi acuan penghitungan perolehan suara sah peserta Pemilihan Umum 2004, dengan

proses penghitungan Data Tim IT KPU Pusat. Perincian kesalahan penghitungan suara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 1

Kabupaten/kota	Data Tim IT KPU Pusat	Laporan Sementara KPU Jabar 20 April 2004	Rekapitulasi suara DPD oleh KPU Jabar 21 April 2004	Selisih
1.Kab.Bogor	108.140	104.657	104.657	3.843
2.Kab.Sukabumi	78.962	-	0	78.962
3.Depok		6.477	0	6.477
4.Kab.Bandung	104.929	63.104	-	41.822
5.Bekasi Kota	14.846	4.660	-	14.846
6.Karawang	47.571	-	0	47.571
7.Bandung Kota	26.680	0	-	26.680
8.Kuningan	14.090	13.702	-	388
9.Indramayu	50.599	5.555	-	45.044
Jumlah				265.644

Tabel 2:

Laporan Sementara 20 April 2004	Rekapitulasi Awal Suara DPD oleh KPU Jabar 21 April 2004	Selisih
729.454	661.202	68.252

TOTAL : (265.644 + 68.252 = 333.896) + 906.483 = **1.240.379**

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah Pemilihan Propinsi Jawa Barat, tanggal 21 April 2004.
- 2. Daftar laporan Sementara Perolehan Suara Sah DPD Propinsi Jawa Barat pada Pemilu 2004 tanggal 20 April 2004.
- 3. Daftar Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah KPU Center yang diambil pada tanggal 5 Mei 2004.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Perolehan Suara Sah untuk Peserta Walid Syaikhun sebesar 1.240.379, atau;
- Melakukan Penghitungan Ulang secara jujur dan transparan dengan menyertakan data-data autentik dari setiap PPS dan PPK di seluruh Jawa Barat;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa KPU telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2004, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2004, jam 10.52 WIB, berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ternyata keberatan Pemohon adalah berkaitan dengan selisih perhitungan yang didasarkan dari data tim IT Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) dan data Laporan Sementara KPU Jawa Barat tanggal 20 April 2004 dengan Rekapitulasi suara KPU Jawa Barat tanggal 21 April 2004. Data tim IT KPU adalah penghitungan sementara dan tidak dapat dijadikan data rujukan ataupun acuan bagi Pemohon untuk menyatakan hasil penghitungan yang benar karena penghitungan yang resmi oleh KPU berdasarkan penghitungan manual:

Bahwa selain itu Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil perhitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan;

Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi perserta pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut di atas maka berarti perhitungan suara telah berlaku, dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan pemilu selesai adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan pemilu;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya keberatan dari Pemohon bila terjadi salah hitung dalam hasil penghitungan suara Tim IT KPU Pusat adalah data perhitungan yang bukan rujukan resmi KPU, sedangkan bukti Laporan Sementara KPU Jabar 20 April 2004 adalah bukti yang bukan merupakan bukti otentik menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Bahwa dengan demikian KOMISI PEMILIHAN UMUM memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 05 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu Anggota DPD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat adalah sah menurut peraturan perundang-undang Pemilu yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dihadapan persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon memiliki kapasitas sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa persoalan pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah:

 Apakah benar perhitungan suara atas nama Pemohon yang dilakukan KPU Propinsi Jawa Barat secara keliru sebesar 906.483 seharusnya 1.240.379 suara sehingga Pemohon tidak dapat kursi; Apakah alat bukti yang digunakan Pemohon dapat digunakan untuk membuktikan dalil permohonannya secara sah;

Menimbang bahwa kesalahan perhitungan KPU yang didalilkan Pemohon ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan alat-alat bukti yang sah karena bukti rekapitulasi hasil sementara KPU maupun *print out* hasil perhitungan IT dari KPU tidak dapat dijadikan rujukan sementara dipihak lain Pemohon juga tidak dapat menunjukkan data-data hasil rekapitulasi dari PPS, PPK maupun KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 96 ayat (10), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (5), Pasal 99 ayat (7), Pasal 100 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet* ontvankelijk verklaard);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan oleh 9 (Sembilan) orang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Komisi Pemilihan Umum dan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Dr. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. H. Achmad Roestandi S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. AGUS PRIBADIONO, S.H., M.H.